

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 277/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-
Kab/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan ulang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Topore dan Desa Salukayu Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor 277/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VIII/2020 Tahun 2020 diatur tentang : Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai Pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju dan Bakal Pasangan Calon dalam melaksanakan pendaftaran dan verifikasi berkas Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Mamuju Tahun 2020. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dibebankan pada belanja hibah Nomor 181/ 17/VII/2020 dan Nomor 137/KU.07/NPHD/7602/KPU-KAB/VII/2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2020.